

Nomor : 046/NI-CORSEC/X/16

Jakarta, 21 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

□ Kepada Yth.,

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur NO. 2-4

Jakarta 10710

U.P. : **Ibu Nurhaida**

□ Kepada Yth.,

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Jakarta Stock Exchange Building Tower I, 4th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.P. : **Bpk. Samsul Hidayat**

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : **PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan")**
 Bidang Usaha : **Infrastruktur**
 Telepon : **021-5150100**
 Faksimili : **021-5151221**
 Alamat surat elektronik (*e-mail*) : **corsec@nusantarainfrastructure.com**

1.	Tanggal kejadian	19 Oktober 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Kepatuhan terhadap Peraturan No. IX.E.2 Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	anak perusahaan Perseroan yaitu, PT Komet Infra Nusantara , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia (" KIN ") yang secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan melalui PT Telekom Infranusantara , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia (" PTTI ") telah membuat dan menandatangani <i>Facilities Agreement</i> tertanggal 19 Oktober 2016 (" Fasilitas Pinjaman ") dengan Cathay United Bank, Co. Ltd., ING Bank N.V., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited masing-masing sebagai <i>Mandated Lead Arrangers</i> dan <i>Original Lender</i> (" Pemberi Pinjaman ") dengan rincian komitmen fasilitas pinjaman sebagai berikut: (i) <i>Total Facility A</i> : USD 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat), (ii) <i>Total Facility B1</i> : USD 18.333.333,33 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat), (iii) <i>Total Facility B2</i> : Rp 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), (iv) <i>Total Facility C1</i> : USD 5.000.000,00 (lima juta Dollar Amerika Serikat), (v) <i>Total Facility C2</i> : Rp 32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), dan (vi) <i>Total Revolving Facility</i> : Rp 97.500.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).



		<p>Fasilitas Pinjaman ini akan digunakan oleh KIN antara lain untuk (i) pembayaran kembali seluruh hutang KIN berdasarkan fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam <i>Facilities Agreement</i> tertanggal 5 November 2014 berikut seluruh perubahan dan tambahannya, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh KIN selaku debitur dengan Cathay United Bank, Co. Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited masing-masing sebagai <i>Mandated Lead Arrangers</i> dan <i>Original Lender</i>, dan telah kami ungkapkan dalam surat kami kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik No. 069/NI-CORSEC/XI/14 tertanggal 7 November 2014 dan No. 57/NI-CORSEC/X/15 tertanggal 13 Oktober 2015; dan (ii) pengembangan usaha dan modal kerja KIN.</p> <p>Bahwa Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh KIN melebihi 20% dari ekuitas Perseroan secara konsolidasi, sehingga Fasilitas Pinjaman tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.</p> <p>Berkaitan dengan pemenuhan Peraturan IX.E.2, dikarenakan Fasilitas Pinjaman yang diterima oleh KIN adalah merupakan pinjaman secara langsung dari bank, maka Fasilitas Pinjaman ini dikecualikan dari pemenuhan kewajiban transaksi material sebagaimana diatur di Angka 2 Peraturan IX.E.2. Kemudian berdasarkan Angka 3 huruf a butir 3 Peraturan IX.E.2, Perseroan hanya wajib melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. X.K.1, yang pada saat ini diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p>
4.	<p>Dampak kejadian Informasi atau Fakta Material:</p> <p>Kegiatan Operasional : -</p> <p>Hukum : -</p> <p>Kondisi keuangan : -</p> <p>Kelangsungan usaha : Mendukung pengembangan usaha dan kinerja KIN.</p>	
5.	Keterangan lain-lain	-

Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk



Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Tembusan :

Yth. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk